



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.79, 2015

ADMINISTRASI. Akuntan Publik. Asosiasi.
Profesi. Praktik. (Penjelasan Dalam Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5690)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2015
TENTANG
PRAKTIK AKUNTAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2),
Pasal 10 ayat (5), Pasal 44 ayat (2), dan Pasal 53 ayat (5)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan
Publik, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
tentang Praktik Akuntan Publik;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 51 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 5251);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PRAKTIK
AKUNTAN PUBLIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
2. Asosiasi Profesi Akuntan Publik, yang selanjutnya disebut Asosiasi Profesi adalah organisasi profesi Akuntan Publik yang bersifat nasional.
3. Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
4. Standar Profesional Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat SPAP adalah acuan yang ditetapkan menjadi ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh Akuntan Publik dalam pemberian jasanya.
5. Pendidikan Profesional Berkelanjutan adalah suatu pendidikan dan/atau pelatihan profesi bagi Akuntan Publik yang bersifat berkelanjutan dan bertujuan untuk menjaga kompetensi.
6. Kantor Akuntan Publik Asing, yang selanjutnya disingkat KAPA, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum negara tempat KAPA berkedudukan dan melakukan kegiatan usaha sekurang-kurangnya di bidang jasa audit atas informasi keuangan historis.
7. Organisasi Audit Asing, yang selanjutnya disingkat OAA, adalah organisasi di luar negeri yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di negara yang bersangkutan, yang anggotanya terdiri dari badan usaha jasa profesi yang melakukan kegiatan usaha sekurang-kurangnya di bidang jasa audit atas informasi keuangan historis.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
9. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

BAB II
UJIAN PROFESI AKUNTAN PUBLIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Asosiasi Profesi berwenang menyelenggarakan ujian profesi Akuntan Publik.
- (2) Penyelenggaraan ujian profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan silabus dan mata ujian profesi Akuntan Publik;
 - b. menetapkan kriteria kelulusan peserta ujian profesi Akuntan Publik;
 - c. menetapkan ketentuan dan tata cara pendaftaran peserta ujian profesi Akuntan Publik;
 - d. melaksanakan ujian profesi Akuntan Publik;
 - e. menetapkan kelulusan peserta ujian profesi Akuntan Publik;
 - f. menerbitkan sertifikat tanda lulus ujian profesi Akuntan Publik;
 - g. menetapkan sebutan profesi; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan ujian profesi Akuntan Publik.
- (3) Dalam penyelenggaraan ujian profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asosiasi Profesi dapat membentuk organ Asosiasi Profesi yang bertugas sebagai pelaksana teknis.
- (4) Keanggotaan organ Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri dari unsur Asosiasi Profesi dan akademisi di bidang akuntansi.

Bagian Kedua

Persyaratan Mengikuti Ujian Profesi Akuntan Publik

Pasal 3

- (1) Untuk mengikuti ujian profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), seseorang harus memiliki pengetahuan dan kompetensi di bidang akuntansi atau telah terdaftar dalam register negara untuk akuntan.
- (2) Pengetahuan dan kompetensi di bidang akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui:

- a. program pendidikan sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) di bidang akuntansi pada perguruan tinggi Indonesia atau perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. program pendidikan pascasarjana (S-2) atau doktor (S-3) di bidang akuntansi yang diselenggarakan perguruan tinggi Indonesia atau perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pendidikan profesi akuntansi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; atau
- d. pendidikan profesi Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Sertifikat Tanda Lulus Ujian Profesi Akuntan Publik

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh sertifikat tanda lulus ujian profesi Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. lulus ujian profesi Akuntan Publik;
 - b. lulus pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) atau terdaftar dalam register negara untuk akuntan;
 - c. lulus penilaian pengalaman kerja di bidang akuntansi dari Asosiasi Profesi; dan
 - d. terdaftar sebagai anggota Asosiasi Profesi.
- (2) Seseorang yang telah memperoleh sertifikat tanda lulus ujian profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan sebutan profesi dari Asosiasi Profesi.

Pasal 5

- (1) Asosiasi Profesi dapat mengakui kesetaraan antara anggota asosiasi profesi akuntansi lain dengan anggota Asosiasi Profesi yang disepakati dalam suatu perjanjian saling pengakuan kesetaraan yang didasarkan pada asas-asas persamaan kualitas.
- (2) Perjanjian saling pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan jaminan bahwa mekanisme saling pengakuan dapat menghasilkan seseorang yang memiliki kualifikasi yang setara dengan pemegang sertifikat tanda lulus ujian profesi Akuntan Publik.

- (3) Seseorang yang telah memperoleh sertifikat keprofesian dalam bidang akuntansi yang masih berlaku baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dapat memperoleh sertifikat tanda lulus ujian profesi Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi setelah memenuhi persyaratan yang terdapat dalam perjanjian saling pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

PENDIDIKAN PROFESIONAL BERKELANJUTAN

Pasal 6

- (1) Akuntan Publik wajib menjaga kompetensi dengan mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan dalam jumlah satuan kredit Pendidikan Profesional Berkelanjutan tertentu.
- (2) Akuntan Publik wajib menyampaikan laporan realisasi Pendidikan Profesional Berkelanjutan tahunan kepada Menteri paling lama pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah satuan kredit Pendidikan Profesional Berkelanjutan dan tata cara pelaporan realisasi Pendidikan Profesional Berkelanjutan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 7

- (1) Asosiasi Profesi berwenang menyelenggarakan Pendidikan Profesional Berkelanjutan.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Profesional Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menentukan materi atau silabus Pendidikan Profesional Berkelanjutan;
 - b. menentukan metode Pendidikan Profesional Berkelanjutan;
 - c. melakukan verifikasi atas keikutsertaan Pendidikan Profesional Berkelanjutan;
 - d. melaksanakan Pendidikan Profesional Berkelanjutan;
 - e. menerbitkan sertifikat keikutsertaan Pendidikan Profesional Berkelanjutan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pendidikan Profesional Berkelanjutan.
- (3) Dalam penyelenggaraan Pendidikan Profesional Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asosiasi Profesi dapat membentuk organ Asosiasi Profesi yang bertugas sebagai pelaksana teknis.